

Kelurahan Kali Anyar

Jl. Kalianyar Raya No.16, RT.4/RW.4 11310 0216313217

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Tambora / Kelurahan Kali Anyar



Pelayanan Permikahan Pertama

No. SK : 26

Persyaratan

1. usia minimal 19 tahun bagi wanita dan laki laki, suart kuasa beserta KTP asli penerima kuasa dan ber materai, Surat belum pernah menikah disaksikan minimal dua orang saksi, KTP dfan KK asli pemohon, Akte Kelahiran asli pemohon, KTP dua orang saksi, Sertifikat layak kawin dari Puskesmas kecamatan, KTP dan KK asli orang tua, jika orang tua sudah meninggal bawa surat akta kematian, apabila orang tua bercerai bawa akta perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mngunggah persyaratan ke dalam sistem aplikasi JAKEVO dalam bentuk pindai dibawa ke PTSP 2. Petugas menceklist kelengkapan persyaratan 3. Petugas memproses 4. Pemohon menerima Formulir kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan(PTS)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

dua jam jika berkas persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. urusan kependudukan

Pengaduan Layanan

telpon kelurahan, instagram, email, kotak saran pengaduan